

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan pendapatan besar untuk membiayai pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu pendapatan besar negara bersumber dari pajak (Rossa et al., 2024). Sebagai sumber pendapatan utama negara Indonesia, pajak memainkan peran penting dalam mewujudkan kemandirian negara dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Yuliana et al., 2023). Pemerintah sadar akan pentingnya penerimaan pajak, yang memungkinkan negara untuk memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini, peran pajak dalam mendukung pendapatan negara semakin penting karena menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara (Yuliana et al., 2023). Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan (Rio Sananta et al., 2020).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk mengelola dan mengatur kebutuhan untuk operasi dan kemajuan negara, pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia. Setiap tahun, APBN mencatat semua pendapatan negara dan pengeluaran pemerintah.

Pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah—adalah penyumbang dana paling besar dalam APBN 2019 menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Rio Sananta et al., 2020). Untuk membiayai pembangunan negara, pemerintah memerlukan sumber dana yang tepat, salah satunya dari pemungutan. Di Indonesia, sistem perpajakan yang dikenal sebagai sistem pemungutan pajak mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan dan menghitung pajak yang harus mereka bayar. Namun, kepercayaan ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak untuk memanipulasi beban pajaknya agar beban pajak mereka berkurang, sehingga mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan penggunaan yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak dengan menahan sebagian dari penghasilan untuk menghindari pajak dikenal sebagai penggelapan pajak (Yuliana et al., 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putri Pramesty dan Ratnawati (2023), Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk anggaran negara dan pembangunan nasional, dan pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban negara. Sementara, negara Indonesia sendiri menghadapi kesulitan dalam penerimaan pajak, pendapat wajib pajak dalam hal ini, membayar pajak akan menambah beban pada pendapatan mereka. Akibatnya, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pajak, bahkan

mencoba menghindari membayar pajak Christina dan ngadiman (2022). Oleh karena itu, Penggelapan pajak digunakan untuk mencari kelemahan dalam peraturan perpajakan, sehingga ditemukan titik lemah dalam peraturan, yang dapat menyebabkan negara kehilangan penerimaan pajak yang signifikan (Kartika Indra Fitria dan Djoko Wahyudi, 2022). Dengan demikian Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya, terutama di bidang keuangan, dan menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka penggelapan pajak yang tinggi di Indonesia (Kartika Indra Fitria dan Djoko Wahyudi, 2022).

Berdasarkan pennggelapan pajak terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak atau tax evasion yang pertama, sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah komponen berikutnya yang dapat memengaruhi penggelapan pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak menggunakan sistem perpajakan yang sudah ada dan berlaku. Sistem tersebut tidak dapat berfungsi jika orang atau badan dan wajib pajak tidak bekerja sama dengan baik. Jika sistem pajak saat ini dianggap layak dan sesuai untuk diterapkan, wajib pajak akan bertindak dengan baik dan taat pada sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, jika hal sebaliknya terjadi, wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan responsif jika sistem perpajakan dianggap memenuhi kewajiban pajak dengan cukup. Namun, jika sistem dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pajak, wajib pajak lebih cenderung tidak peduli dan menghindari membayar pajak (Anggayasti & Padnyawati, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Muhammad Rizal Saragih & Rusdi, 2022) menunjukkan

bahwa sistem perpajakan memengaruhi penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang ada, semakin banyak orang yang menganggap perilaku penggelapan pajak sebagai tidak etis atau tidak wajar. Sebaliknya, ketika sistem perpajakan tidak ada atau ketika ada sistem self-assessment yang tidak terstruktur antara pihak wajib pajak dan orang atau badan, perilaku penggelapan pajak dianggap etis atau wajar. Namun, (Putra Surya Adi et al., 2023) sistem perpajakan tidak memengaruhi penggelapan pajak, semakin baik sistem perpajakan yang ada, belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap tidak etis, sebaliknya semakin buruk sistem perpajakan yang ada, belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap etis.

Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak atau tax evasion, sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam peraturan undang – undang perpajakan dapat di ikuti dan di patuhi (Santana et al., 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan memperbaiki undang-undang perpajakan, yang memiliki sanksi yang tegas untuk mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak untuk tujuan yang tepat. Ketika sanksi atau hukuman digunakan sebagai cara pertama untuk mencapai kepatuhan pajak, mereka dapat menghancurkan legitimasi regulator. Ini karena mereka dianggap sebagai aspek prosedural yang tidak berfungsi. Sanksi pajak membantu memerangi penggelapan pajak, tetapi mereka kurang memperhatikan interpretasi undang-undang perpajakan. Penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap individu yang sama selama periode waktu yang berbeda berdampak pada

penggelapan pajak atau tax evasion (Made, 2022). Rio Santana (2020) dan Annisa Aulia Rahma (2020) jika sanksi pajak berdampak positif dan signifikan pada persepsi penggelapan pajak. Namun Sari (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak bahkan tidak memengaruhi persepsi penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penggelapan pajak atau tax evasion, keadilan pajak. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak karena pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap individu yang sama selama periode waktu yang berbeda berdampak pada penggelapan pajak atau tax evasion (Made, 2022). Salah satu yang dapat dipengaruhi adalah prinsip keadilan. Sangat penting bagi wajib pajak untuk dilayani dengan adil selama pengenaan dan pemungutan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak mungkin berdampak pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang harus mereka bayar. Jika ada lebih banyak keadilan, lebih sedikit wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa semakin tidak adil penilaian wajib pajak, semakin rendah tingkat kepatuhannya (Amelia et al., 2022). Oleh karena itu, keadilan pajak berarti pajak yang dikenakan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar atau membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Masyarakat menganggap pajak sebagai beban bagi mereka, sehingga mereka memerlukan kepastian bahwa mereka akan dilayani dengan adil oleh negara saat pengenaan dan pemungutan pajak (Yona Yulia, 2021).

Berbagai macam fenomena kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia sering kali dilakukan oleh wajib pajak atau petugas, salah satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha asal Sumatera utara di tangkap Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pengusaha asal Sumatera Utara (Sumut) ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan polisi. Pelaku berinisial SM mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.548.542.189. Menurut siaran pers DJP yang dirilis Kamis (20/7/2023), SM ditangkap di Kota Pekanbaru, Riau, pada tanggal 10 Juli 2023 oleh Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Setelah ditangkap, SM dibawa ke Kota Medan untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara, yang berada di bawah Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP, tersangka SM melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut. Hal ini dilakukan oleh Tersangka SM melalui CV SJ dari Januari/2012 hingga Desember/2014. Tim Penyidik Kanwil DJP Sumatera Utara II bekerja sama dengan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk membawa dan menghadapkan Tersangka SM kepada mereka. Ini dilakukan karena SM tidak kooperatif saat dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejak September 2022, tersangka SM telah didaftarkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)(Jefriando maikel, 2023) .

Beberapa penelitian terdahulu (Ni Putu Purnama Sari et al., 2021) menunjukkan bahwa sistem pajak mempengaruhi penggelapan pajak secara positif.

Namun, penelitian (Ramli & Zainul Arifin, 2020) menunjukkan bahwa sistem pajak mempengaruhi penggelapan pajak secara negative.. Ini menunjukkan bahwa jika sistem perpajakan berjalan dengan baik, etika wajib pajak akan meningkat, sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Sebuah penelitian yang dilakukan (Putra Surya Adi et al., 2023) menunjukkan bahwa sistem perpajakan memengaruhi penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang ada, semakin cenderung perilaku penggelapan pajak dianggap tidak etis atau tidak wajar. Sebaliknya, jika sistem perpajakan atau sistem self-assessment yang tidak terstruktur antara pihak wajib pajak dan fiskus diterapkan, perilaku penggelapan pajak dianggap etis atau wajar. Namun, (Putra Surya Adi et al., 2023) sistem perpajakan tidak memengaruhi penggelapan pajak; semakin baik sistem perpajakan yang ada, belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap tidak etis, sebaliknya semakin buruk sistem perpajakan yang ada, belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap etis.

Selanjutnya sanksi perpajakan tidak berdampak atau berpengaruh pada persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak atau penggelapan pajak (Yuliani Karlina, 2020). Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan Yuliyanti et al. (2017) meneliti objek wajib pajak UMKM di Bekasi dan KPP Pratama Boyolali, mereka menemukan bahwa sanksi pajak berdampak negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun, (Jumriah et al., 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak bahkan tidak memiliki dampak yang signifikan bahkan pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Berikutnya dalam penelitian terdahulu (Dewi & Irawati, 2022) menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dengan

mengatakan bahwa semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku bagi wajib pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan mereka dan semakin tinggi kemungkinan mereka melakukan penggelapan pajak. Namun, penelitian menemukan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Studi (Fauziah, 2021) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (tax evasion) dipengaruhi positif oleh keadilan pajak dan sistem perpajakan. Namun bertentangan dengan penelitian oleh (Merkusiwati, 2017) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian yang telah dilakukan (Ervana, 2019) dan (Anmelia et al., 2022), penelitian tersebut menemukan bahwa keadilan mempengaruhi pandangan wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Namun, penelitian lain (Monica & Arisman, 2018) menemukan bahwa keadilan tidak memengaruhi pandangan wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, adanya penelitian terdahulu tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian karena banyaknya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak atau fiskus dengan memperbaharui variabel-variabel tersebut dengan judul **“Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Apakah sistem pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

3. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah sistem pajak, sanksi pajak, keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sistem pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak/*tax evasion*.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak/*tax evasion*.
3. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak/*tax evasion*.
4. Untuk mengetahui apakah sistem pajak, sanksi pajak, keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak/*tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atas penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah, dan menambah pengetahuan tentang pajak. Juga untuk menganalisis seberapa berpengaruhnya Sistem pajak, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan mengenai Sistem Pajak, Sanksi Pajak, Keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion)

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya

4. Manfaat bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat digunakan untuk menambah daftar kepustakaan universitas sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Dalam bab ini, telaah teoritis dan telaah empiris akan dibahas dalam penelitian ini. Ini akan mencakup teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini, penelitian sebelumnya yang menjadi dasar untuk penelitian ini, dan penjelasan tentang kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Desain penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumbernya, definisi variabel operasional dan skala pengukurannya, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, layanan fiskus, dan efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

